

KOP SURAT PERUSAHAAN

No : Jakarta,
Perihal : Permohonan Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL
IUPHHK-HA/HT PT.
di Provinsi

Kepada Yth.
Pimpinan LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI
di
Bogor

Dengan hormat,

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan hutan, kami PT. selaku pemegang SK IUPHHK-HA/HT nomor : tanggal seluas ± yang berlokasi di Kabupaten Provinsi memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.

Untuk memperoleh pengakuan terhadap penerapan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari tersebut, maka harus memperoleh Sertifikat Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. Berkenaan dengan hal tersebut, kami PT. mengajukan permohonan Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari kepada LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi untuk menjadi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL).

Demikianlah surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami

.....
Direktur Utama

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari c.q Direktur Usaha Hutan Produksi di Jakarta;
2. Arsip.

KOP SURAT PERUSAHAAN

No : Jakarta,
Perihal : Permohonan Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL
IUPHHK-HA/HT PT.
di Provinsi

Kepada Yth.
Pimpinan LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASI
di
Bogor

Dengan hormat,

Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan hutan, kami PT. selaku pemegang SK IUPHHK-HA/HT nomor : tanggal seluas ± yang berlokasi di Kabupaten Provinsi memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari.

Untuk memperoleh pengakuan terhadap penerapan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari tersebut, maka harus memperoleh Sertifikat Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Lampiran 3.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016. Berkenaan dengan hal tersebut, kami PT. mengajukan permohonan Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari kepada LPPHPL PT. Ayamaru Sertifikasi untuk menjadi Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL).

Demikianlah surat permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami

.....
Direktur Utama

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari c.q Direktur Usaha Hutan Produksi di Jakarta;
2. Arsip.